

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Kamis*..... tanggal*26 Februari 2026*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 26 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nor Ahmad Bin Ngatmin, tempat dan tanggal lahir Demak, 09 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 005 Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 26 Februari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Noryanti Binti Tugimin Sebagai Penggugat;

Melawan

Nor Ahmad Bin Ngatmin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Nor Ahmad bin Ngatmin**) terhadap Penggugat (**Noryanti binti Tugimin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

